

Optimalisasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Pasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD

Jauhar Nashrullah

Institusi

Program Magister Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas
Islam Indonesia

Email

jauharnash@gmail.com

Penulis korespondensi

Jauhar Nashrullah
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang No.Km. 14,5,
Krawitan, Umbulmartani, Kec
Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
55584, Indonesia
jauharnash@gmail.com

Riwayat artikel

Dikirimkan Januari 2023
Disetujui Februari 2023
Diterbitkan Maret 2023

Abstract:

Birth of Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD Law) colors a new round of Fiscal Decentralization in Indonesia which in the last two decades has experienced ups and downs. This research is a type of normative research, the approach to be used is the statutory approach and the conceptual approach. Primary and secondary legal materials are collected through a literature study which will then be analyzed in a descriptive-qualitative manner and will later be outlined in the discussion description. The discussion results show that in the two decades of its implementation, fiscal decentralization has positively contributed to national development. However, several studies have also uncovered some negative developments. For this reason, in the context of accelerating development, improving, and responding to the challenges of the times, the HKPD Law was born. The substance of the HKPD Law is very positive in encouraging self-reliance and prosperity, starting from the reform of the tax and user fee system, and regional financing to central-regional synergy. In order to further optimize the HKPD Law, in the future several policy reforms are needed such as optimizing regional own-source revenues through wider tax decentralization, optimal utilization of regional financial loans, and involvement of law enforcement officials in TKDD supervision.

Keywords: Fiscal Decentralization, Local Taxes and Retributions, Central and Regional Financial Relations.

Abstrak:

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mewarnai babak baru Desentralisasi Fiskal di Indonesia yang dalam dua dekade terakhir mengalami pasang surut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan nantinya dituangkan dalam uraian pembahasan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam dua dekade penerapannya, desentralisasi fiskal memberikan sumbangsih positif dalam pembangunan nasional. Namun beberapa penelitian juga mengungkap beberapa perkembangan negatif. Untuk itulah dalam rangka akselerasi pembangunan, perbaikan dan menjawab tantangan zaman lahirlah UU HKPD. Substansi UU HKPD sangat positif mendorong kemandirian dan kesejahteraan, mulai dari adanya reformasi sistem perpajakan dan retribusi, pembiayaan daerah hingga sinergitas pusat-daerah. Untuk lebih mengoptimalkan UU HKPD, kedepan perlu beberapa reformasi kebijakan seperti optimalisasi pendapatan asli daerah melalui desentralisasi perpajakan yang lebih luas, pemanfaatan pinjaman keuangan daerah secara optimal dan pelibatan aparat penegak hukum dalam pengawasan TKDD.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Pajak dan Retribusi Daerah, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

I. PENDAHULUAN

Pasca reformasi, konfigurasi dan sistem ketatanegaraan yang diterapkan Indonesia memberikan otonomi seluas-luasnya bagi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah. Banyak produk hukum yang dibuat menonjolkan dan mengandung prinsip-prinsip desentralisasi, *freedom*, demokrasi, dan partisipasi publik yang ditonjolkan. Asas-asas desentralisasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia memberikan kesempatan daerah untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Penerapan desentralisasi di Indonesia erat kaitanya dengan konsep pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dipraktekkan sejak lama di Indonesia. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan desentralisasi memilih dua elemen penting yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara sah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur urusan tertentu pemerintahan.(Huda, 2005)

Desentralisasi merupakan konsekuensi dari interaksi yang berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintahan yang ada dibawahnya. Interaksi tersebut menekankan dalam aspek pembagian atau pemberian otoritas atau hak bagi pemerintah di level bawah dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan secara mandiri. Melalui desentralisasi ini diharapkan pemerintah di tingkat bawah dapat mewujudkan stabilitas politik, efektifitas pelayanan publik serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek kesejahteraan masyarakat desentralisasi diharapkan dapat menekan dan mengantisipasi kekecewaan daerah terhadap sentralisme kekuasaan pemerintah pusat. Terutama dalam hal pengerukan sumber daya daerah oleh pusat yang tidak diimbangi kesejahteraan masyarakat setempat.(Guntoro, 2021)

Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia mencakup banyak aspek dan isu, mulai dari desentralisasi di bidang hukum, politik hingga ekonomi. Terkait aspek manajemen makro ekonomi, isu-isu kunci yang menonjol adalah pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, inflasi, serta pelayanan publik. Dalam perkembangannya inilah dikenal desentralisasi fiskal yang banyak diterapkan oleh berbagai negara.

Menurut Prawirosetoto, "Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Dengan kata lain, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu

proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan.”(Hastuti, 2018)

Menurut Oates desentralisasi fiskal memiliki peran krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini didorong oleh efisiensi dalam hal produksi dan penyediaan barang-jasa publik yang dapat dilakukan langsung oleh pemerintah daerah. Pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah juga lebih efektif dan didengar karena dapat menyesuaikan pilihan yang sesuai dengan ciri khas setempat dan alokasi yang lebih tepat guna. Namun ibarat dua mata pisau, desentralisasi fiskal terutama di negara-negara berkembang yang tidak berpegang pada standar teori desentralisasi memungkinkan lahirnya hasil yang malah merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Misalnya maraknya korupsi oleh pejabat lokal dan tidak optimalnya proses kebijakan fiskal di daerah,(Sasana, 2009)

Desentralisasi fiskal oleh beberapa ahli ekonomi dipercaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Namun tidak sedikit yang menganggap bahwa desentralisasi mungkin saja dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, meski prosesnya cenderung menyulitkan manajemen makroekonomi, melambatkan pertumbuhan, memperluas ketimpangan dan memperburuk pelayanan publik.(Saputra & Mahmudi, 2012)

Sejatinya tujuan penerapan desentralisasi fiskal sangat baik dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Namun dalam berbagai studi menemukan bahwa desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia selama kurang lebih dua dekade ini tidak optimal dampaknya bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Usaha pemerintah dalam mendorong desentralisasi fiskal belum optimal. Hal ini karena ketergantungan daerah terhadap dana alokasi anggaran pemerintah pusat masih tinggi. TKDD setiap tahun mengalami peningkatan terus menerus.(Suwiknyo, 2019)

Upaya pemerintah untuk mendorong desentralisasi fiskal belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pasalnya, setiap tahun ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dari pusat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan besaran alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang setiap tahun mengalami peningkatan. Studi Abdillah Khamdana juga menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia tidak terbukti signifikan berhasil memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.(Khamdana, 2016)

Dalam praktiknya pun, desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah banyak dialokasikan untuk pembayaran gaji, tunjangan, pejabat dan ASN. Sementara alokasi untuk belanja modal APBD relatif kecil sehingga pembangunan daerah terlalu mengandalkan dana transfer pusat. Berikut ini beberapa isu yang menjadi tantangan dalam penerapan desentralisasi fiskal kedepan:

- 1) Ketimpangan keuangan baik vertikal dan horizontal;
- 2) *Gap* yang tinggi pelayanan publik antara daerah maju dan tertinggal;
- 3) Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pusat;
- 4) Pelaksanaan belanja daerah yang belum berkualitas.(Pasaribu, 2022)

Beberapa waktu lalu publik juga sempat dihebohkan dengan protes yang dilayangkan oleh Bupati Kepulauan Meranti, pernyataan itu viral di masyarakat karena ia yang menyebut dana bagi hasil pemerintah pusat ke daerah tidak optimal dan transparan. Daerahnya yang kaya akan minyak ternyata kondisi daerahnya berbanding terbalik dengan potensi kekayaan yang ada di wilayahnya, karena pajak dari sektor penting tersebut banyak ditarik ke pusat. Hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa terjadi *gap* antara dana bagi hasil dengan potensi sumber daya yang ada di daerah.

Sebagai upaya akselerasi kebijakan dan perbaikan regulasi, pemerintah dan DPR kemudian menghadirkan rezim baru perundang-undangan terkait hubungan keuangan pusat-daerah sekaligus perpajakan. UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) lahir menggantikan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rezim baru UU HKPD tersebut secara normatif menjadi dasar *beleid* penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. UU ini mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui kebijakan dan pengaturan yang baru. Selain itu UU ini diharapkan dapat mereformasi kebijakan fiskal daerah agar lebih mandiri serta optimal.

Tulisan ini akan mengkaji perihal desentralisasi fiskal di Indonesia pasca lahirnya rezim baru UU HKPD. Kajian ini penting dilakukan karena desentralisasi fiskal merupakan salah satu lokomotif yang membawa perubahan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah. Dari kajian ini akan dilihat seberapa jauh substansi UU HKPD dalam mengakomodir optimalisasi desentralisasi fiskal tersebut. Berangkat dari uraian latar belakang telah dipaparkan, rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah "*Bagaimana desentralisasi fiskal di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*".

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (*Normative Legal Research*). Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga akan digunakan pendekatan konseptual. (Marzuki, 2008) Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Karena penelitian ini mengkaji perihal desentralisasi fiskal pasca lahirnya UU HKPD, maka bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dan beberapa aturan hukum lain yang relevan.

Sementara untuk bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal-jurnal, laporan, makalah, buku, berita dan sumber-sumber lain yang dapat menunjang bahan hukum primer serta menguatkan penelitian. Semua bahan-bahan hukum tersebut nantinya akan didapatkan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum kemudian dianalisa menggunakan analisis kualitatif yakni metode analisis data secara deskriptif analitis (Soekanto & Mamudji, 2015). Melalui metode tersebut, nantinya akan diberikan pemaparan dan gambaran atas substansi UU HKPD terhadap perkembangan desentralisasi fiskal di Indonesia kedepan. Mengingat penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kehadiran UU HKPD dalam rangka optimalisasi desentralisasi fiskal. Nantinya hasil analisis akan dituangkan kedalam uraian yang akan disajikan dalam hasil analisis dan pembahasan artikel ini.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Era reformasi menandai lembaran baru perjalanan Indonesia sebagai suatu bangsa yang memiliki sejarah panjang dan agung. Reformasi pun menjadi sejarah keluarnya masyarakat dari kungkungan rezim otoriter dan sentralistik. Walaupun rezim orde baru banyak memberikan sumbangsih besar dalam pembangunan Indonesia, namun berbagai macam skandal seperti korupsi, otoriter dan ketimpangan yang akut membakar semangat masyarakat banyak untuk melahirkan era baru yang lebih demokratis dan adil.

Salah satu inti kebijakan di awal reformasi adalah adanya penerapan otonomi daerah secara luas. Ditinjau secara sosiologis dan geografis, konsep otonomi dan desentralisasi kewenangan pemerintahan merupakan solusi yang ideal bagi negara seperti Indonesia, mengingat sebagai negara kepulauan Indonesia terdiri dari pulau-pulau serta wilayahnya sangat luas. Karena memilih bentuk negara kesatuan, maka

pembangunan masyarakat di seluruh daerah akan semakin merata jika pembangunan wilayah dilaksanakan dengan manajemen otonomi sebagai sistem dalam proses pembangunan nasional. Hal itulah yang tidak terjadi di masa orde baru, walaupun rezim pemerintahan Presiden Soeharto banyak mencapai stabilitas ekonomi namun pembangunan dan kesejahteraan sosial tidak merata, terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. (Nashrullah & Lohalo, 2022)

Desentralisasi di Indonesia sejatinya dibangun atas dasar empat pilar utama yakni politik, administrasi, fiskal dan ekonomi. Desentralisasi politik termanifestasikan dalam adanya pelimpahan kewenangan politik pada pemerintah daerah melalui Kepala Daerah dan DPRD (Provinsi dan Kabupaten). Desentralisasi administrasi terlihat dari adanya pelimpahan sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk menyelenggarakan pelayanan dan kebijakan administratif, desentralisasi ekonomi diwujudkan dalam kewenangan pemerintah daerah dalam mengurangi masalah ekonomi dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.

Sedangkan desentralisasi fiskal diwujudkan dalam pemberian kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan demi kesejahteraan. Untuk desentralisasi fiskal menjadi salah satu reformasi terbesar yang dilakukan oleh Indonesia dengan ditandai penyerahan dana transfer dari pusat ke daerah yang cukup tinggi sejak tahun 2001. Pemerintah daerah juga dibekali kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi. Kebijakan tersebut walaupun tujuan peruntukannya berbeda, namun sejatinya merupakan manifestasi komitmen Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Dewi Puspita, Merita Pahlevi, Yoga Madya Raharja et al., 2021)

Tujuan penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia sejatinya merupakan salah satu sarana mewujudkan cita-cita bangsa. Adapaun beberapa tujuan deentralisasi fiskal menurut Nurhemi dan Suryani adalah (1) Mengurangi ketimpangan dan kesenjangan antar daerah, (2) Memenuhi aspirasi daerah terutama berkaitan atas sumber-sumber keuangan dan kemandirian, (3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (4) Mewujudkan pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas dan transparansi, (5) Mendorong optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, (6) Sarana peningkatan kesejahteraan umum masyarakat di daerah. (Nurhemi & Suryani R, 2015)

Sementara menurut J. E Saragih, dalam perjalanan hadirnya penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sejatinya memiliki beberapa tujuan utama yakni (1) Sarana peningkatan kapasitas fiskal daerah, (2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik daerah, (3) Mendorong kesinambungan fiskal daerah, (4) Mengurangi

kesenjangan fiskal pusat-daerah maupun antar daerah, (5) Mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas dan ketepatsasaran penyaluran transfer pusat-daerah, (6) Sinkronisasi rencana pembangunan nasional dan daerah, (7) Mendorong perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan daerah 3T.(Saragih, 2014)

Dari beberapa tujuan yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dan kepentingan nasional. Hal ini dapat dilihat dari tujuan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan antar daerah, pemenuhan aspirasi daerah, mewisuda dan mendorong aspirasi masyarakat, akselerasi dan sinkronisasi pembangunan pusat-daerah. Hal-hal tersebut jika dioptimalisasikan dengan baik akan menjadi gerbang yang membawa pada kesejahteraan masyarakat umum.

Tonggak serta dasar hukum yang dijadikan instrumen hukum pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia kini tersebar di beberapa undang-undang. Dalam perjalanannya dulu Indonesia menggunakan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 55 Tahun 1999. Namun berjalanya waktu, rezim UU tersebut beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan. Yang kini rezim yang digunakan sebagai hukum positif salah satunya adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu yang diatur dalam UU tersebut adalah komponen-komponen desentralisasi fiskal di Indonesia yang terhimpun dalam sumber pendapat daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang mencakup (Pajak dan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- 2) Pendapatan berupa transfer yang meliputi (Transfer pusat dan transfer antar daerah) dan lain-lain pendapatan yang sah.

Selain UU Pemda tersebut, hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan dasar penerapan desentralisasi fiskal berupa Dana Desa. Selain itu untuk daerah-daerah Asimetris (memiliki otonomi khusus dan daerah istimewa) juga dibekali bentuk desentralisasi fiskal seperti Dana Otonomi Khusus di Papua dan dana keistimewaan di DIY.

Dan yang terbaru adalah lahirnya rezim baru UU terkait dana perimbangan pusat dan daerah yang ditandai dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Politik hukum lahirnya regulasi baru menggantikan UU lama adalah momentum evaluasi dan perbaikan desentralisasi fiskal di Indonesia. Terutama masalah terkait perpajakan dan sarana mencapai tujuan desentralisasi fiskal. Substansi UU HKPD memuat beberapa pilar utama desentralisasi fiskal terkait Dana Alokasi Umum (DAK), Dana

Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu dalam UU ini diatur perihal reformasi pajak serta reformasi hubungan fiskal pusat-daerah.

Berbagai perubahan regulasi serta reformasi kebijakan desentralisasi fiskal pada dasarnya dilakukan agar tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai. Mengingat dalam perjalanannya selama dua dekade kebelakang, hingga tahun 2020 kebijakan desentralisasi fiskal telah melewati perkembangan panjang. Dalam perjalanan tersebut, dari berbagai evaluasi dan penelitian yang mengkaji penerapan desentralisasi fiskal menghasilkan berbagai kesimpulan penting yang menjelaskan bahwa penerapan desentralisasi fiskal mendorong banyak hal-hal positif bagi pembangunan daerah dan nasional. Namun selama waktu itu, dimana perkembangan masyarakat yang terus dinamis ternyata desentralisasi fiskal juga menemui berbagai jalan buntu serta hasil negatif dan hambatan.

Dari kajian kolaborasi yang dilakukan oleh Tim Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI dan United States Agency for International Development Economic Growth Support Activity menguraikan bahwa terdapat dampak positif maupun negatif dari kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data penelitian yang mereka himpun, berdasarkan kajian empiris yang dilakukan beberapa peneliti dapat disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan meninggalkan pengaruh beragam.

Beberapa temuan menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu desentralisasi fiskal juga menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di daerah. Berdasarkan variabel dana perimbangan dan PAD juga ditemukan bahwa desentralisasi fiskal berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun disamping beberapa hal positif tersebut, beberapa penelitian juga menemukan beberapa dampak negatif. Seperti desentralisasi fiskal yang berkorelasi negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak berjalan signifikan. Selain itu output penerapan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi daerah sangat kontras antara negara maju dan negara berkembang. (Dewi Puspita, Merita Pahlevi, Yoga Madya Raharja et al., 2021)

Dari berbagai masalah serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui pembentukan regulasi dan reformasi kebijakan fiskal. Salah satu tantangan kedepan yang perlu dilakukan adalah melakukan optimalisasi penerapan desentralisasi fiskal tersebut. Dengan adanya optimalisasi dalam penerapannya, tujuan desentralisasi fiskal yang bermuara pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat daerah bukan hanya sebuah angan-angan semata untuk dicapai.

2. Optimalisasi Penerapan Desentralisasi Fiskal di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah

Dalam dua dekade penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia yang meninggalkan banyak capaian positif, namun dalam perkembangan masyarakat yang dinamis terdapat beberapa tantangan dan PR yang masih perlu diperbaiki. Di sub-bab sebelumnya telah diuraikan sedikit beberapa temuan negatif penerapan desentralisasi fiskal yang tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Wienneta Aulia Hajar hingga kini terdapat beberapa tantangan penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia mulai dari tidak optimalnya transfer ke daerah dari pusat karena mayoritas DAU terserap untuk belanja pegawai, *tax ratio* yang masih tergolong rendah, pemanfaatan pembiayaan daerah yang masih rendah oleh daerah, serta tidak optimalnya sinergi pusat dan daerah. (Hajar, 2022)

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memaparkan beberapa tantangan desentralisasi fiskal di Indonesia kedepan yakni belanja pemerintah daerah yang kurang memuaskan, transfer ke daerah dan dana desa belum dioptimalkan manfaatnya, belanja publik produktif porsinya terserap pada belanja pegawai, rendahnya belanja infrastruktur publik, program yang jumlah dan jenisnya terlalu banyak, lambatnya realisasi belanja daerah sehingga dana pemerintah daerah di perbankan relatif tinggi, belum optimalnya akses alternatif pembiayaan untuk pendanaan pembangunan daerah, peningkatan harmonisasi dan sinergi APBN-APBD agar diarahkan pada belanja yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. (Prakoso, 2021)

Berangkat dari tantangan-tantangan tersebut, kedepan diperlukan strategi serta upaya yang dapat mendorong pengoptimalan peran desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam mencapai tujuan optimalisasi peran tersebut diperlukan perbaikan yang holistik dari hulu ke hilir serta sinergitas semua pihak.

Jika melihat UU No. 23 Tahun 2014 didalamnya dijelaskan komponen dan bentuk-bentuk penerapan desentralisasi fiskal yang ada di Indonesia. Desentralisasi fiskal pada dasarnya pelimpahan wewenang pusat kepada daerah untuk mengelola keuangan dan berhak atas sumber pendapatan dari pusat. Jenis-jenis sumber pendapatan pemerintah daerah terbagi atas Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi), hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain. Selain itu pemerintah daerah berhak atas transfer daerah atau dana Transfer ke Daerah (TKD). Namun UU Pemda ini tidak mengatur secara detail perihal desentralisasi fiskal, lebih

lanjut aturan khusus yang menjadi dasar utama penerapan desentralisasi fiskal diatur dalam UU HKPD yang baru saja hadir di awal tahun 2022.

Lebih lanjut sebagai bentuk evaluasi kebijakan dan akselerasi optimalisasi desentralisasi fiskal di Indonesia akhirnya pemerintah dan DPR sepakat mengeluarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU ini didasari atas berbagai problematika dan tantangan kebijakan fiskal. Selain itu UU ini mengemban misi mulia untuk mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih efisien, efektif dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. UU HKPD ini sekaligus menggantikan dua UU sekaligus yakni UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009 (UU Pajak dan Retribusi) karena dianggap sudah waktunya disempurnakan. (Kemenangan, 2022)

Berikut ini beberapa bentuk dan jenis komponen desentralisasi fiskal yang diatur dalam kerangka UU HKPD tersebut:

No	Komponen	Rincian
	Desentralisasi Fiskal	
1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB. 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame; PAT, Pajak MBLB, Pajak \$arang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	Terdiri atas DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.
4	Pengelolaan Belanja Daerah	Selain perbaikan kebijakan dari aspek input, Undang-Undang ini mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah.
5	Pembiayaan Daerah	Utang Meliputi Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.
6	Dana Abadi Daerah	Dana ini bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Dana ini dapat dibentuk oleh daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang sangat tinggi dan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar publik.

7	Sinergi Pendanaan	Sinergi sumber pendanaan dari dari APBD maupun selain APBD(kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya) dalam rangka pelaksanaan program prioritas, infrastruktur dan lainya sesuai urusan daerah;
8	Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional	Sinergi kebijakan fiskal nasional mencakup Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah, Penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan Utang Daerah, Pengendalian dalam kondisi darurat dan Sinergi bagan akun standar

Tabel. 1. Diolah dari UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Angling Nugroho Kemenangan, UU HKPD selain memberikan warna baru dalam pola hubungan keuangan pusat-daerah juga banyak membawa perubahan positif terkait desentralisasi fiskal dibandingkan dengan aturan-aturan yang lama. Sebagaimana berikut:

- a) Ditinjau dari segi pendapatan, UU HKPD menguatkan sistem pajak dan retribusi daerah. Hal ini nampak dari restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, hadirnya pajak daerah baru hingga perubahan terkait retribusi. Terkait retribusi diatur mengenai penyederhanaan jenis retribusi daerah hingga adanya opsi retribusi tambahan. Penguatan PDRD juga didorong untuk menciptakan kemudahan berusaha dan cipta lapangan kerja. Juga memberikan *support* bagi UMKM daerah. Reformasi kebijakan PDRD di UU HKPD juga didorong untuk menurunkan biaya administrasi kepatuhan, memperluas basis pajak dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya.
- b) Terkait upaya peningkatan kapasitas pendapatan daerah, skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyesuaikan aspirasi daerah. Hal ini terutama berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam konsep UU HKPD kedepan hasil sumber daya alam yang selama ini hanya dibagikan pada daerah penghasil atau provinsi yang sama, daerah perbatasan akan berhak mendapatkan dana bagi hasil tersebut walaupun berada di provinsi yang berbeda.
- c) Dalam segi belanja, UU HKPD mendorong penguatan rencana belanja daerah mencakup penganggaran, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional. Juga dilakukan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur sebesar minimal 40% dari APBD. Hal tersebut dilakukan guna menjaga efektivitas dan kesinambungan sumber daya

fiskal nasional, namun tetap memberikan keleluasaan bagi daerah menentukan sendiri eksekusinya.

- d) Adanya skema pembiayaan juga mendorong akselerasi pembangunan daerah serta kemandirian kreatif daerah. Mengingat pembiayaan tidak hanya dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk sinergi pendanaan dan kerja sama dengan BUMD, BUMN, hingga swasta.
- e) Memberikan kesempatan bagi daerah yang berkapasitas fiskal tinggi dan memenuhi standar layanan publik yang baik untuk membentuk dana abadi daerah. Dana tersebut dapat digunakan untuk manfaat lintas generasi.
- f) Adanya sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah mendorong adanya penyelerasan kebijakan fiskal nasional, adanya batas kumulatif defisit pembiayaan utang daerah, pengendalian kondisi darurat dan sinergi dengan badan akun standar. Selain itu mendorong upaya penyajian dan konsolidasi informasi keuangan, pemantauan dan evaluasi, serta pembiayaan utang daerah melalui perluasan skema, penguatan prinsip kehati-hatian, dan penggunaan pembiayaan melalui pengutamaan pemanfaatan. (Kemenangan, 2022)

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) berdasarkan kajiannya juga turut memberikan komentar terkait hadirnya UU HKPD di Indonesia. Menurut KPPOD pada dasarnya ada tiga dimensi manfaat yang dihadirkan oleh UU HKPD yakni *Pertama* insentif fiskal, terkait hal ini salah satu sisi positif adanya UU HKPD adalah mendorong Pemerintah Daerah insentif fiskal kepada pelaku usaha (UMKM). *Kedua* ruang otonomi yang mendorong manfaat dari sisi ekonomi yang dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas maksimal tarif dan tidak perlu melakukan pemungutan pajak yang potensinya tidak memadai. *Ketiga* peningkatan PAD salah satunya terwujud dari adanya kewenangan Pemerintah Daerah menarik Opsen sebagai pungutan tambahan, pajak alat berat, pajak kendaraan bermotor dan adanya simplifikasi jenis pajak dan retribusi dapat mendorong peningkatan PAD. (Riswan, 2021)

Menurut KPPOD, UU HKPD diharapkan dapat menjawab, sekaligus menyeimbangkan fungsi *reguleted* dan *budgeter* di daerah. Mengingat hadirnya UU HKPD menjadi salah satu instrumen yang mengakselerasi terwujudnya tujuan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yakni tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah. Mengingat salah satu semangat yang dibawa oleh UU HKPD ini adalah semangat perbaikan regulasi lama dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Ini dapat dilihat dari paradigma baru yang digunakan dalam UU ini adalah menggunakan sistem *closed list*. Walaupun terkesan *top down*, namun mekanisme ini cukup baik jika berkaca dari UU sebelumnya yang memberi kebebasan menentukan

pajak dan retribusi malah berdampak negatif pada ekonomi daerah. Adanya sistem *closed list* membuat masyarakat dan dunia usaha memiliki kepastian terkait pembayaran pajak. Hal positif lain adalah UU HKPD adanya penetapan maksimal 30% belanja pegawai dalam APBD. Hal tersebut sangat positif, mengingat banyak pengeluaran pemerintah daerah mengalir ke belanja pegawai bukan belanja produktif selama ini. (“Sejumlah Catatan KPPOD Terhadap UU HKPD dan Tata Kelola Ekonomi Daerah,” 2021)

Dapat dipahami bahwa hadirnya UU HKPD menjadi instrumen penting dalam penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia saat ini. Selain itu UU HKPD menjadi sarana penting untuk mengakselerasi tercapainya tujuan utama desentralisasi fiskal yakni kesejahteraan masyarakat daerah. Namun mengandalkan instrumen hukum saja tidak akan lengkap ketika aspek-aspek lain juga tidak optimalkan. Berikut ini beberapa gagasan yang diusulkan penulis dalam rangka mengoptimalkan penerapan desentralisasi di Indonesia, disamping membersamai dan mendukung UU HKPD didalamnya juga berisi usulan perbaikan yang perlu dimasukkan ke dalam UU HKPD di masa mendatang.

1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Desentralisasi Perpajakan yang lebih luas

Salah satu dampak positif hadirnya UU HKPD adalah upaya perbaikan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui reformasi pajak dan retribusi daerah. Kedepan perlu adanya peluang mendorong pemberian hak daerah untuk memungut pajak-pajak yang memiliki potensi pendapatan besar. Mengingat pajak-pajak seperti PBB P3 yang potensi pendapatan sangat tinggi ditarik ke kas negara, padahal yang paling terdampak adalah daerah tempat berlangsungnya kegiatan seperti pertambangan.

Ini perlu dipertimbangkan karena salah satu kekurangan RUU HKPD adalah belum menyoar jenis-jenis pajak yang berdampak besar terhadap PAD. Pajak-pajak besar semacam PPN atau PBB P3 perlu dipertimbangkan masuk kedalam pajak daerah guna memperkuat desentralisasi fiskal. Tujuannya tentu peningkatan PAD, mengingat kini banyak daerah sangat ketergantungan terhadap dana transfer ke daerah. Dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi dapat dimungkinkan menciptakan kemandirian daerah serta melepas ketergantungan dana transfer ke daerah (TKD). Muaranya tentu adalah peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat daerah.

2) Pemanfaatan pembiayaan daerah secara optimal

Pemanfaatan pembiayaan daerah khususnya melalui pinjaman daerah harus dijadikan sarana alternatif Pemerintah Daerah dalam upaya stimulasi

pembangunan dan mengatasi keterbatasan anggaran daerah. Pemanfaatan pinjaman daerah sangat baik dalam upaya pembiayaan proyek-proyek strategis daerah seperti infrastruktur dan pembangunan masyarakat.(Abdurohim, 2022)

Adanya potensi dan manfaat besar inilah yang akhirnya menginisiasi pemerintah mendirikan PT. SMI sebagai perusahaan milik pemerintah yang memberikan layanan pinjaman keuangan untuk daerah. Namun hadirnya PT. SMI tidak menyulut minat daerah melakukan pinjaman daerah dan relatif sedikit daerah yang tertarik. Bahkan data SMI mengungkapkan bahwa dari 450 Pemerintah Daerah yang *eligible* melakukan pinjaman keuangan, hanya sekitar 21 daerah yang memanfaatkannya. Pemerintah daerah cenderung lebih memakai pola pikir konvensional dalam pengelolaan anggaran dengan menunggu transfer ke daerah atau memanfaatkan SiLPA.(Ananda, 2023)

Inilah mengapa perlu adanya optimalisasi pemanfaatan pembiayaan keuangan daerah terutama melalui pinjaman daerah. Walaupun proses pengajuan pinjaman daerah ini melalui proses yang agak rumit dan waktu yang tidak sebentar, namun pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi-potensi penerimaan daerah dengan efektif dan kreatif. Mengingat pinjaman daerah dapat membantu mejadi sumber pendapatan baru untuk membiayai pembangunan dan menstimulasi kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah tidak boleh terpaku dengan cara-cara praktis dan konvensional seperti mengandalkan SiLPA atau transfer ke daerah. Apalagi takut adanya kebijakan pinjaman daerah dapat menggerus elektabilitas politik. Mengingat banyak fenomena terjadi di daerah, rencana pinjaman keuangan daerah dijadikan isu politik di masyarakat seperti ketidakcakapan dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran sehingga mengandalkan pinjaman.

3) Pelibatan aparat penegak hukum dalam pengawasan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwasanya pemberlakuan desentralisasi di Indonesia ternyata juga mendorong peningkatan kasus korupsi di Indonesia. Salah satu bentuk desentralisasi tersebut adalah desentralisasi fiskal yang bertujuan mengurai ketimpangan fiskal daerah dan sarana meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.(Nurcahyo & Mahi, 2022)

Namun dalam perkembanganya komponen-komponen desentralisasi fiskal yang bermaksud menstimulasi kesejahteraan daerah, malah banyak terjadi penyelewengan dan dijadikan peluang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri. Komponen yang rawan dijadikan *bancakan* oleh oknum itu biasanya adalah transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Dalam beberapa kasus korupsi di daerah yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir, sektor anggaran Transfer ke Daerah menjadi salah satu anggaran yang sering diselewengkan. Kasus korupsi DAU, DBH, DAK hingga Dana Otsus marak terjadi di berbagai daerah. Selain itu data juga memperlihatkan bahwa kasus korupsi tidak hanya terjadi pada kalangan pemerintahan tingkat pusat maupun daerah, korupsi di kalangan aparat desa mulai mengalami eskalasi pasca adanya Dana Desa. Data ICW memperlihatkan pada tahun 2018 telah terjadi korupsi dana desa sebanyak 181 kasus. Sementara pada 2021 korupsi sektor anggaran dana desa memuncaki kasus-kasus korupsi di Indonesia. (Corputty, 2022)

Dari fenomena tersebut, sebagai upaya optimalisasi desentralisasi fiskal maka diperlukan upaya preventif terhadap penyalahgunaan dana fiskal terutama dana TKDD. Penulis mendorong peran aparat penegak hukum terutama KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk diberikan akses secara luas untuk mengawasi proses dan penyaluran dana TKDD ini. Diharapkan upaya ini dapat menekan terjadinya potensi korupsi dana pada sektor anggaran TKDD. Mengingat korupsi menjadi masalah serius yang dapat menyengsarakan rakyat dan menghambat pembangunan. Adanya penyelewengan pada komponen anggaran desentralisasi fiskal tentu sangat menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain peran aparat penegak hukum, diperlukan kolaborasi bersama BPK dan BPKP dalam setiap bentuk pengawasan terhadap aliran TKDD.

IV. PENUTUP

Desentralisasi fiskal memiliki tujuan yang positif bagi pembangunan daerah, yang pada dasarnya semuanya bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam dua dekade penerapannya di Indonesia, desentralisasi fiskal telah memberikan sumbangsih kinerja positif dan kontribusi besar dalam pembangunan nasional. Namun disamping kontribusi positif, desentralisasi fiskal juga meninggalkan beberapa catatan negatif dan hambatan. Untuk menjawab kebutuhan dan perbaikan regulasi yang dirasa mulai usang, akhirnya pemerintah dan DPR menerbitkan UU HKPD yang kehadirannya sekaligus menggantikan UU perimbangan keuangan lama dan UU Pajak dan Retribusi. Hadirnya UU HKPD ini selain memiliki misi mulia untuk mengakselerasi efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas hubungan keuangan pusat dan daerah. UU ini sekaligus menjadi instrumen dasar penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia yang bertujuan utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya optimalisasi penerapan desentralisasi fiskal, substansi UU HKPD sangat positif mendorong kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari reformasi perpajakan dan retribusi, skema pembiayaan daerah, penguatan otonomi daerah hingga pembatasan belanja pegawai. Namun optimalisasi desentralisasi fiskal untuk kesejahteraan masyarakat tidak boleh hanya sampai pada UU HKPD semata, diperlukan beberapa reformasi dalam beberapa kebijakan seperti optimalisasi pendapatan asli daerah melalui desentralisasi perpajakan yang lebih luas, pemanfaatan pinjaman keuangan daerah secara optimal dan pelibatan aparat penegak hukum dalam pengawasan TKDD.

REFERENSI

- Abdurohim. (2022). Analisa Pengaruh Pinjaman Daerah , Pendapatan Daerah serta Konsekuensi terhadap Kelangsungan Perencanaan Belanja Daerah. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 19–39.
- Ananda, C. F. (2023). Tantangan Pinjaman Daerah. Diakses dari website resmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada 25 Januari 2023. <https://feb.ub.ac.id/id/tantangan-pinjaman-daerah.html>
- Corputty, P. (2022). Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan. *Jurnal Belo*, 8(1), 85–101. [/https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page85-101](https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page85-101)
- Dewi Puspita, Merita Pahlevi, Yoga Madya Raharja, S. H., Baroto, A. L., Permana, A. W., Rahayu, W. T., Prasetya, F., Chalil, T. M., & Soewardi, T. J. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 416. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>
- Hajar, W. A. (2022). UU HKPD Solusi Pemecahan Tantangan Desentralisasi Fiskal. Diakses dari laman resmi MUC Surabaya pada 25 Januari 2023. <https://konsultanpajaksurabaya.com/uu-hkpd-solusi-pemecahan-tantangan-desentralisasi-fiskal>
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 784–799.
- Huda, N. (2005). *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kemenangan, A. N. (2022). UU HKPD dan Upaya Peningkatan Kualitas Desentralisasi Fiskal. Kajian Ilmiah yang dipublikasikan Kemenkeu Learning Center, Kementerian Keuangan RI. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/uu-hkpd-dan-upaya-peningkatan-kualitas-desentralisasi-fiskal-fdb78d66/detail/>
- Khamdana, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan

- Ekonomi Daerah di Indonesia, 2008 – 2012. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 1(1), 23–38. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.59>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum (IV)*. Jakarta: Kencana.
- Nashrullah, J., & Lohalo, G. O. (2022). The Establishment of a New Autonomous Region of Papua in State Administrative Law Perspective. *Volksgeist*, 5(2), 145–159. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6901>
- Nurchayyo, A. D., & Mahi, B. R. (2022). Analisa Dana Transfer Pusat dan Probabilitas Terjadinya Korupsi di Tingkat Pemerintah Daerah. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 95–102. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.862>
- Nurhemi, & Suryani R, G. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(2), 183–206.
- Pasaribu, M. (2022). UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal. Diambil dari Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan. Diakses dari kolom opini laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan RI pada 25 Januari 2023. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html>
- Prakoso, J. P. (2021). Sri Mulyani Bongkar Tantangan Desentralisasi Fiskal. Diakses dari laman berita online Breakingnews.com pada 25 Januari 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210621/10/1408210/sri-mulyani-bongkar-tantangan-desentralisasi-fiskal>.
- Riswan, K. (2021). KPPOD : UU HKPD Bawa Manfaat Pada Insentif Fiskal. Diakses dari laman berita online Antaranews.com pada 27 Januari 2023. <https://www.antaranews.com/berita/2581893/kppod-uu-hkpd-bawa-manfaat-pada-insentif-fiskal>
- Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 16(2), 185–199.
- Saragih, J. P. (2014). Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi. *Jurnal Politica*, 5(2), 200–224.
- Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 103–124. <https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.811>
- Sejumlah Catatan KPPOD Terhadap UU HKPD dan Tata Kelola Ekonomi Daerah. (2021). Diakses dari laman resmi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi

Daerah (KPPOD) pada 26 Januari 2023.

<https://www.kppod.org/berita/view?id=1036>

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (17 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Suwiknyo, E. (2019). Desentralisasi Fiskal Belum Optimal, Ketergantungan Daerah ke Pusat Masih Tinggi. Diambil dari laman berita online Bisnis.com pada 25 Januari 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190528/9/928193/desentralisasi-fiskal-belum-optimal-ketergantungan-daerah-ke-pusat-masih-tinggi>